

Nomor	: 025/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN TAMBAHAN
SECARA ELEKTRONIK**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-29/BC/2009.

DESKRIPSI :

1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Pengajuan Tambahan adalah permohonan penyediaan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Pengajuan Awal tidak mencukupi.
2. Tujuan P3C Pengajuan Tambahan adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk kebutuhan 1 (satu) periode yang sama dalam hal P3C Pengajuan Awal tidak mencukupi.
3. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Tambahan yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
4. SOP pelayanan P3C Pengajuan Tambahan ini dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Tambahan dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan serahkannya tanda terima P3C Pengajuan Tambahan kepada pemohon.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN:

1. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam hal :
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
 - b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
 - c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.
2. P3C Pengajuan Tambahan dapat dilakukan apabila pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau telah mengajukan P3C Pengajuan Awal dan memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku.
3. P3C Pengajuan Tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai dan diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1.
4. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Tambahan, sama dengan jenis pita cukai yang diajukan pada P3C Pengajuan Awal untuk periode yang sama.
5. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C Pengajuan Tambahan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk setiap jenis pita cukai dari P3C Pengajuan Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

6. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Tambahan kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Tambahan adalah 10 (sepuluh) lembar.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan P3C Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoelib
NIP 060044480